



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FERDINANDUS** Alias **Cepi** anak dari **YUNUS BIRE** ;
Tempat lahir : Maumere (Flores) ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/21 Februari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Makassar RT 27 Nomor 01 Kelurahan Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa **FERDINANDUS** Alias **Cepi** anak dari **YUNUS BIRE** ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Kelas II A berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 20 Mei 2020 No.Reg.Perkara : PDM-16/BTG/Eku.2/05/2020 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2020 NO.Reg.Perkara : PDM-16/BTG/Eku.2/05/2020 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa FERDINANDUS alias CEPI anak dari YUNUS BIRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa FERDINANDUS alias CEPI anak dari YUNUS BIRE** dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah helm merk WTO warna merah
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JANSEN PARHUSIP anak dar PITEN PARHUSIP
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, terdakwa dipersidangan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 20 Mei 2020 No.Reg.Perkara : PDM-16/BTG/Eku.2/05/2020, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **FERDINANDUS alias CEPI anak dari YUNUS BIRE**, Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Warung Lapo Tondongta Jl.Ir Soekarno Hatta Kelurahan Kanaan Kec.Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan secara *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Warung Lapo Tondongta Jl.Ir Soekarno Hatta Kelurahan Kanaan Kec.Bontang Barat Kota Bontang terdakwa awalnya nongkrong di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon



warung tersebut, pada saat disana saksi EDISON salah ngomong dengan KOTTO entah ngomong apa namun yang terdakwa dengan nada bicara KOTTO keras setelah terdakwa mendengar KOTTO bertengkar mulut dengan EDISON terdakwa langsung berdiri dari meja tempat terdakwa minum lalu terdakwa menuju ke meja EDISON minum kemudian terdakwa mengambur ceret dan gelas minuman EDISON lalu terdakwa melempar helm ke arah EDISON lalu terdakwa di Tarik oleh PAINANG lalu BOTA memukul bagian muka EDISON dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa langsung pulang bersama dengan PAINANG.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 009 /RS-AB / III / 2020 tanggal 14 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap EDISON SIHOMBING dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut
 1. Pada bagian muka tampak bengkak pada daerah pipi dengan ukuran empat kali tujuh sentimeter dan warna sama dengan sekitar kulit.
 2. Tampak darah mengering diantara gusi dan gigi taring kanan bawah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Edison Sihombing Anak dari Wilmar Sihombing Alm.

mengucapkan janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi siap memberikan keterangan dipersidangan saat ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengroyok saksi ;
- Bahwa saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa saksi dikeroyok Terdakwa dan teman-temannya tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.00 Wita bertempat di Warung milik Pak Bimo Sihombing Jl.Soekarno Hatta Ex.Jl.Flores Rt.1 Kel.Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong dengan mengepal mengenai pipi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selain memukul Terdakwa juga melempar saksi dengan menggunakan teko tempat minum mengenai pipi dan melempar Helm namun tidak terkena ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat dipukul Terdakwa, dengan posisi duduk ;
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa ada juga orang lain yaitu teman saksi ada 6 (enam) orang dan teman Terdakwa sejumlah 8 (delapan) orang, diantaranya Barita Marbun Lumbang Gaul, Erwin Sihombing, dan Jansen Parhusip ;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit di pipi sebelah kanan dan kiri, Gigi goyang dan rahang retak sehingga tidak bisa dipakai untuk mengunyah ;
- Bahwa pada saat di Warung tersebut saksi tidak pernah ada omongan yang menyinggung Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dipukul Terdakwa, saksi sedang duduk sehingga tidak sempat menangkis ;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan dokter rahang saksi bisa disembuhkan ;
- Bahwa saksi yang menanggung semua biaya pengobatan saksi di RSUD Taman Husada Bontang ;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atau dari keluarga Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang yang juga ikut memukul saksi, namun saksi hanya tahu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan dengan mengepal ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar helm kearah saksi, dan saksi juga tidak tahu helm milik siapa ;
- Bahwa selain memukul dan melempar teko tempat air minum mengenai pipi, saksi juga melihat Terdakwa sedang mengangkat kursi yang akan dilempar kearah saksi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keberatan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa memukul saksi mengenai pipi/ rahang, namun yang memukul rahang pipi/ rahang saksi yaitu saudara Yafet als. Bota ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

2. Saksi Nasib Berhauser Sihombing anak dari Bidan Sihombing, mengucapkan janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengoyok saksi Edison Sihombing ;
- Bahwa saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa saksi tahu saksi Edison Sihombing dipukul Terdakwa dan teman-temannya tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.00 Wita bertempat di Warung milik Pak Bimo Sihombing Jl.Sukarno Hatta Ex. Jl.Flores Rt.1 Kel.Kanaan Kec.Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara saksi Edison Sihombing dengan Terdakwa, karena saksi datang ke warung tersebut pukul 23. 00 Wita untuk minum tuak bersama-sama dan tiba-tiba Terdakwa mengamuk ;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Edison Sihombing tersebut mengenai pipi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah, Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak pada saat memukul saksi Edison Sihombing tersebut, namun Terdakwa bersama saksi sedang minum tuak bersama-sama ;
- Bahwa saksi telah berusaha meleraikan pada saat melihat Terdakwa memukul saksi Edison Sihombing tersebut namun dengan ucapan saja ;
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa saksi Edison Sihombing melapor Polisi melalui telepon, kemudian dibawa ke RSUD Taman Husada Bontang oleh Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang memukul saksi Edison Sihombing, namun setahu saksi Terdakwa yang memukul ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali minum tuak di Warung tersebut ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat di Warung saksi juga ikut minum tuak ;
- Bahwa kondisi penerangan di dalam warung tersebut sangat terang ;
- Bahwa tempat duduk Terdakwa dengan tempat duduk saksi Edison Sihombing berjauhan, karena pada saat kejadian saksi duduk satu meja dengan saksi Edison Sihombing ;
- Bahwa saksi hanya kenal Terdakwa dengan saudara Markum ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keberatan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa memukul saksi mengenai pipi/ rahang, namun yang memukul rahang pipi/ rahang saksi yaitu saudara Yafet als. Bota ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

3. Saksi Jansen Parhusip anak dari Piten Parhusip, mengucapkan janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengroyok saksi Edison Sihombing ;
- Bahwa saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada ada perubahan lagi ;
- Bahwa saksi tahu saksi Edison Sihombing dipukul Terdakwa dan teman- temannya tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.00 Wita bertempat di Warung milik Pak Bimo Sihombing Jl.Sukarno Hatta Ex. Jl.Flores Rt. 1 Kel.Kanaan Kec.Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara saksi Edison Sihombing dengan Terdakwa, karena saksi datang ke warung tersebut pukul 23.00 Wita untuk minum tuak bersama-sama dan tiba-tiba Terdakwa mengamuk ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Edison Sihombing namun saksi tidak tahu berapa kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah, Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak pada saat memukul saksi Edison Sihombing tersebut, namun Terdakwa bersama saksi sedang minum tuak bersama-sama ;
- Bahwa saksi telah berusaha meleraikan pada saat melihat Terdakwa memukul saksi Edison Sihombing tersebut walaupun dengan ucapan saja ;
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa, saksi Edison Sihombing melapor Polisi melalui telpon, kemudian dibawa ke RSUD Taman Husada Bontang oleh Polisi ;
- Bahwa pada saat kejadian Warung belum tutup dan biasanya Warung ditutup setelah tidak ada pengunjung lagi ;
- Bahwa saksi di Warung biasa menjual minuman tuak ;
- Bahwa sebelum dilemparkan Helm ada di motor milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keberatan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa memukul saksi mengenai pipi/ rahang, namun yang memukul rahang pipi/ rahang saksi yaitu saudara Yafet als. Bota ;

4. Saksi Erwin Dedi Yosep Sihombing anak dari Edison Sihombing, mengucapkan janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengroyok saksi Edison Sihombing ;
- Bahwa saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada ada perubahan lagi ;
- Bahwa saksi tahu saksi Edison Sihombing dipukul Terdakwa dan teman- temannya tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 Wita bertempat di Warung milik Pak Bimo Sihombing
Jl.Sukarno Hatta Ex.Jl.Flores Rt.1 Kel.Kanaan Kec.Bontang Barat Kota
Bontang ;

- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Edison Sihombing tersebut yaitu dengan cara tangan mengepal mengenai pipinya sehingga mulut saksi Edison Sihombing berdarah ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara saksi Edison Sihombing dengan Terdakwa, karena saksi datang ke warung tersebut lebih duluan dan sama- sama minum tuak, namun tiba-tiba Terdakwa mengamuk ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah, Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak pada saat memukul saksi Edison Sihombing tersebut, namun Terdakwa bersama saksi sedang minum tuak bersama-sama ;
- Bahwa saksi telah berusaha meleraikan pada saat melihat Terdakwa memukul saksi Edison Sihombing tersebut yaitu dengan cara menahan Terdakwa ;
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa saksi Edison Sihombing melapor Polisi melalui telepon, kemudian dibawa ke RSUD Taman Husada Bontang oleh Polisi ;
- Bahwa setelah memukul saksi Edison Sihombing Terdakwa kabur meninggalkan warung tersebut ;
- Bahwa setahu saksi selain memukul Terdakwa juga melempar gelas dan helm kearah saksi Edison Sihombing ;
- Bahwa saksi tidak melihat, pada saat Terdakwa melempar helm kearah saksi Edison Sihombing, tapi setahu saksi yang melempar helm kearah saksi Edison Sihombing adalah Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keberatan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa memukul saksi mengenai pipi/ rahang, namun yang memukul rahang pipi/ rahang saksi yaitu saudara Yafet als. Bota ;

5. Saksi Barita Lumban Gaol als Marbun Anak dari Karal Lumban Gaol, mengucapkan janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengroyok saksi Edison Sihombing ;
- Bahwa saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan tidak ada ada perubahan lagi ;
- Bahwa saksi tahu saksi Edison Sihombing dipukul pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.00 Wita bertempat di Warung milik Pak Bimo Sihombing Jl.Sukarno Hatta Ex.Jl.Flores Rt.1 Kel.Kanaan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bontang Barat Kota Bontang, namun bukan Terdakwa yang pukul melainkan saudara Yafet als. Bota ;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara saksi Edison Sihombing dengan Terdakwa, karena saksi datang ke warung tersebut Terdakwa sudah ada di Warung ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Edison Sihombing tersebut, karena saksi sedang berada di meja kasir untuk membayar tiba-tiba dengar keributan, dan ada helm terlempar ;
- Bahwa saksi minum tuak di Warung milik Bimo Sihombing tersebut sejak pukul 22.00 Wita, bersama Terdakwa dan saksi Hersil Madjid als.Painang ;
- Bahwa pada saat saksi di Warung milik Bimo Sihombing tersebut Terdakwa sudah ada bersama saksi Erwin Dedi Yosep Sihombing dan saksi Jansen Parhsip ;
- Bahwa saksi tidak melihat baik Terdakwa maupun orang lain yang memukul saksi Edison Sihombing ;
- Bahwa saudara Yafet als.Bota tersebut berada di Muara Badak Kab.Kutai Kertanegara ;
- Bahwa setahu saksi yang memukul saksi Edison Sihombing adalah saudara Yafet als.Bota, sedangkan Terdakwa hanya marah-marah dan ngomel ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar helm kearah saksi Edison Sihombing tersebut ;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa berada di Warung milik Bimo Sihombing tersebut untuk minum tuak ;
- Bahwa setahu saksi yang memukul saksi Edison Sihombing adalah saudara Yafet als.Bota, sedangkan Terdakwa hanya marah-marah dan ngomel ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi Hersil Madjid als. Painang Bin Alm. Abdul Majid, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengroyok saksi Edison Sihombing ;
- Bahwa saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan tidak ada ada perubahan lagi ;
- Bahwa saksi tahu saksi Edison Sihombing dipukul pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.00 Wita bertempat di Warung milik Pak Bimo Sihombing Jl.Sukarno Hatta Ex.Jl.Flores Rt.1 Kel.Kanaan Kec.Bontang Barat Kota Bontang, namun bukan Terdakwa yang pukul melainkan saudara Yafet als.Bota ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara saksi Edison Sihombing dengan Terdakwa, karena saksi datang ke warung tersebut Terdakwa sudah ada di Warung ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Edison Sihombing tersebut, karena memukul saksi Edison Sihombing bukan Terdakwa melainkan saudara Yafet als.Bota mengenai rahang ;
- Bahwa saksi minum tuak di Warung milik Bimo Sihombing tersebut sejak pukul 22.00 Wita, bersama Terdakwa dan saksi Barita Lumban Gaol als Marbun ;
- Bahwa pada saat saksi di Warung milik Bimo Sihombing tersebut Terdakwa sudah ada bersama saksi Erwin Dedi Yosep Sihombing dan saksi Jansen Parhsip ;
- Bahwa saksi melihat saudara Yafet als.Bota yang memukul saksi Edison Sihombing mengenai rahang ;
- Bahwa saksi tidak melihat yang melempar helm kearah saksi Edison Sihombing ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa minum tuak di Warung milik Bimo Sihombing tersebut tidak sampai mabuk ;
- Bahwa saudara Yafet als. Bota tersebut berada di Muara Badak Kab.Kutai Kertanegara ;
- Bahwa setahu saksi yang memukul saksi Edison Sihombing adalah saudara Yafet als.Bota, sedangkan Terdakwa hanya marah-marah dan ngomel ;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa berada di Warung milik Bimo Sihombing tersebut untuk minum tuak ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa bersama saudara Yafet als.Bota mengroyok saksi Edison Sihombing ;
- Bahwa Terdakwa telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada ada perubahan lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Yafet als.Bota mengroyok saksi Edison Sihombing pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.00 Wita bertempat di Warung milik Pak Bimo Sihombing Jl.Sukarno Hatta Ex.Jl.Flores Rt.1 Kel. Kanaan Kec.Bontang Barat Kota Bontang ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saudara Yafet als.Bota mengroyok saksi Edison Sihombing tersebut, Terdakwa menghambur tempat minum dan gelas saksi Edison Sihombing dan melempar helm, sedang saudara Yafet als.Bota memukul mengenai pipi saksi Edison Sihombing ;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi Edison Sihombing, tetapi Terdakwa menghambur tempat minum dan gelas serta melempar helm kearah saksi Edison Sihombing, sedang yang memukul saksi Edison Sihombing saudara Yafet als. Bota mengenai pipi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu permasalahan yang pasti, cuma awalnya ada pertengkaran mulut antara saudara Kotto dengan saksi Edison Sihombing. Kemudian Terdakwa mendatangi meja tempat, saksi Edison Sihombing minum, dan menghambur tempat minum dan gelas kemudian melempar helm kearah saksi Edison Sihombing. Kemudian pergi meninggalkan Warung ;
- Bahwa Terdakwa minum tuak di Warung milik Bimo Sihombing tersebut sejak pukul 22.00 Wita, bersama saksi Hersil Madjid als.Painang dan saksi Barita Lumban Gaol als Marbun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dr.Awaluddin Salam, No : 009/ RS-AB / III / 2020, tanggal 14 Maret 2020 dari Rumah sakit Amalia Bontang, telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Edison Sihombing dengan hasil sebagai berikut :

- Pada bagian muka tampak bengkak pada daerah pipi dengan ukuran empat kali tujuh sentimeter dan warna sama dengan sekitar kulit ;
- Tampak darah mengering diantara gusi dan gigi taring kanan bawah ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah helm merk WTO warna merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **FERDINANDUS Alias Cepi anak dari YUNUS BIRE** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Warung Lapo Tondongta Jl.Ir Soekarno Hatta Kelurahan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Warung Lapo Tondongta Jl.Ir Soekarno Hatta Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang terdakwa awalnya nongkrong di warung tersebut, pada saat disana saksi Edison Sihombing salah ngomong dengan KOTTO entah ngomong apa namun yang terdakwa dengar nada bicara KOTTO keras setelah terdakwa mendengar KOTTO bertengkar mulut dengan saksi Edison Sihombing terdakwa langsung berdiri dari meja tempat terdakwa minum lalu terdakwa menuju ke meja EDISON minum kemudian terdakwa mengambur ceret dan gelas minuman EDISON lalu terdakwa melempar helm ke arah saksi Edison Sihombing lalu terdakwa di Tarik oleh PAINANG lalu BOTA memukul bagian muka Saksi Edison Sihombing dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa langsung pulang bersama dengan PAINANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dr.Awaluddin Salam, No : 009/ RS-AB / III / 2020, tanggal 14 Maret 2020 dari Rumah sakit Amalia Bontang, telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Edison Sihombing dengan hasil sebagai berikut :

- Pada bagian muka tampak bengkok pada daerah pipi dengan ukuran empat kali tujuh sentimeter dan warna sama dengan sekitar kulit ;
- Tampak darah mengering diantara gusi dan gigi taring kanan bawah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Tunggal** yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang”;

Ad.1.Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” yaitu setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama **FERDINANDUS**

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cepi anak dari YUNUS BIRE yang identitas dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa tersebut, maka karena terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur “Barangsiapa” **telah terpenuhi ;**

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang” :

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1975 mengartikan tidak secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan ada orang lainnya yang melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan seseorang yang secara melawan hukum dilakukan dengan tujuan untuk membuat tidak berdayanya seseorang atau tidak berfungsinya kembali suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama berarti dilakukan oleh lebih dua orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat secara bersama-sama tidak harus bahwa orang tersebut secara nyata melakukan suatu gerakan bersama akan tetapi makna tersebut dapat saja terjadi jika perbuatan (kekerasan) dilakukan oleh beberapa orang sedangkan yang lainnya tidak ada melakukan gerakan secara nyata (*action*) akan tetapi keberadaan orang tersebut dilokasi kekerasan secara kualitas sangat mendukung terjadinya kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Warung Lapo Tondongta Jl.Ir Soekarno Hatta Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang terdakwa awalnya nongkrong di warung tersebut, pada saat disana saksi Edison Sihombing salah ngomong dengan KOTTO entah ngomong apa namun yang terdakwa dengar nada bicara KOTTO keras setelah terdakwa mendengar KOTTO bertengkar mulut dengan saksi Edison Sihombing terdakwa langsung berdiri dari meja tempat terdakwa minum lalu terdakwa menuju ke meja saksi Edison Sihombing minum kemudian terdakwa mengambur ceret dan gelas minuman saksi Edison Sihombing lalu terdakwa melempar helm ke arah saksi Edison Sihombing lalu terdakwa di Tarik oleh PAINANG lalu BOTA memukul bagian muka saksi Edison Sihombing dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong dan terdakwa langsung pulang bersama dengan PAINANG ;

Menimbang, bahwa saksi Edison Sihombing menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengroyok saksi, dikeroyok Terdakwa dan teman-temannya tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.00 Wita bertempat di Warung milik Pak Bimo Sihombing Jl.Soekarno Hatta Ex.Jl.Flores Rt.1 Kel.Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong dengan mengepal mengenai pipi sebanyak 1 (satu) kali, saksi tidak melakukan perlawanan saat dipukul Terdakwa, dengan posisi duduk, selain saksi dan Terdakwa ada juga orang lain yaitu teman saksi ada 6 (enam) orang dan teman Terdakwa sejumlah 8 (delapan) orang, diantaranya Barita Marbun Lumbang Gaul, Erwin Sihombing, dan Jansen Parhusip, akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit di pipi sebelah kanan dan kiri, Gigi goyang dan rahang retak sehingga tidak bisa dipakai untuk mengunyah, menurut hasil pemeriksaan dokter rahang saksi bisa disembuhkan ;

Menimbang, bahwa saksi Nasib Berhauser Sihombing menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengroyok saksi Edison Sihombing, tahu saksi Edison Sihombing dipukul Terdakwa dan teman-temannya tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.00 Wita bertempat di Warung milik Pak Bimo Sihombing Jl.Sukarno Hatta Ex.Jl.Flores Rt.1 Kel.Kanaan Kec.Bontang Barat Kota Bontang, tidak tahu permasalahan antara saksi Edison Sihombing dengan Terdakwa, karena saksi datang ke warung tersebut pukul 23. 00 Wita untuk minum tuak bersama-sama dan tiba-tiba Terdakwa mengamuk, saksi melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Edison Sihombing tersebut mengenai pipi sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa saksi Jansen Parhusip menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengroyok saksi Edison Sihombing, tahu saksi Edison Sihombing dipukul Terdakwa dan teman-temannya tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.00 Wita bertempat di Warung milik Pak Bimo Sihombing Jl.Sukarno Hatta Ex. Jl.Flores Rt.1 Kel.Kanaan Kec.Bontang Barat Kota Bontang, saksi melihat Terdakwa memukul saksi Edison Sihombing namun saksi tidak tahu berapa kali ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Erwin Dedi Yosep Sihombing menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengroyok saksi Edison Sihombing, saksi tahu saksi Edison Sihombing dipukul Terdakwa dan teman-temannya tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.00 Wita bertempat di Warung milik Pak Bimo Sihombing Jl.Sukarno Hatta Ex.Jl.Flores Rt.1 Kel.Kanaan Kec.Bontang Barat Kota Bontang, saksi melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Edison Sihombing tersebut yaitu dengan cara tangan mengepal mengenai pipinya sehingga mulut saksi Edison Sihombing berdarah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Edison Sihombing, saksi Nasib Berhauser Sihombing, saksi Jansen Parhusip dan saksi Erwin Dedi Yosep Sihombing, terdakwa memberikan pendapat keberatan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa memukul saksi mengenai pipi/rahang, namun yang memukul rahang pipi/ rahang saksi yaitu saudara Yafet als.Bota;

Menimbang, bahwa saksi Barita Lumban Gaol als Marbun menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengroyok saksi Edison Sihombing, saksi tahu saksi Edison Sihombing dipukul pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.00 Wita bertempat di Warung milik Pak Bimo Sihombing Jl.Sukarno Hatta Ex.Jl.Flores Rt.1 Kel.Kanaan Kec.Bontang Barat Kota Bontang, namun bukan Terdakwa yang pukul melainkan saudara Yafet als.Bota, saksi tidak tahu permasalahan antara saksi Edison Sihombing dengan Terdakwa, karena saksi datang ke warung tersebut Terdakwa sudah ada di Warung, setahu saksi yang memukul saksi Edison Sihombing adalah saudara Yafet als.Bota, sedangkan Terdakwa hanya marah-marah dan ngomel ;

Menimbang, bahwa saksi Hersil Madjid als.Painang Bin Alm.Abdul Majid menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengroyok saksi Edison Sihombing, saksi tahu saksi Edison Sihombing dipukul pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.00 Wita bertempat di Warung milik Pak Bimo Sihombing Jl.Sukarno Hatta Ex.Jl.Flores Rt.1 Kel.Kanaan Kec.Bontang Barat Kota Bontang, namun bukan Terdakwa yang pukul melainkan saudara Yafet als.Bota, saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul saksi Edison Sihombing tersebut, karena memukul saksi Edison Sihombing bukan Terdakwa melainkan saudara Yafet als.Bota mengenai

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang, setahu saksi yang memukul saksi Edison Sihombing adalah saudara Yafet als.Bota, sedangkan Terdakwa hanya marah-marah dan ngomel ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Barita Lumban Gaol als Marbun dan saksi Hersil Madjid als.Painang Bin Alm.Abdul Majid, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa bersama saudara Yafet als.Bota mengroyok saksi Edison Sihombing. Bahwa Terdakwa bersama saudara Yafet als.Bota mengroyok saksi Edison Sihombing pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 01.00 Wita bertempat di Warung milik Pak Bimo Sihombing Jl.Sukarno Hatta Ex.Jl.Flores Rt.1 Kel.Kanaan Kec.Bontang Barat Kota Bontang, pada saat Terdakwa bersama saudara Yafet als.Bota mengroyok saksi Edison Sihombing tersebut, Terdakwa menghambur tempat minum dan gelas saksi Edison Sihombing dan melempar helm, sedang saudara Yafet als.Bota memukul mengenai pipi saksi Edison Sihombing. Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi Edison Sihombing, tetapi Terdakwa menghambur tempat minum dan gelas serta melempar helm kearah saksi Edison Sihombing, sedang yang memukul saksi Edison Sihombing saudara Yafet als.Bota mengenai pipi sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara Yafet als.Bota maka saksi Edison Sihombing mengalami luka :

- Pada bagian muka tampak bengkak pada daerah pipi dengan ukuran empat kali tujuh sentimeter dan warna sama dengan sekitar kulit ;
- Tampak darah mengering diantara gusi dan gigi taring kanan bawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang" **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena Hakim Anggota RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H. Cuti Melahirkan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai tanggal 22 September 2020 maka untuk mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk Hakim Anggota untuk menggantikannya sesuai dengan Penetapan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon tanggal 24 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh terdakwa yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, Bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk WTO warna merah ;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena milik dari Saksi Jansen Parhusip anak dari Piten Parhusip maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FERDINANDUS Alias Cepi anak dari YUNUS BIRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merk WTO warna merah ;Dikembalikan kepada Saksi Jansen Parhusip anak dari Piten Parhusip;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh kami : **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.** dan **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SUPRIYANTO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh **ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan terdakwa ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

Panitera Pengganti :

SUPRIYANTO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)